

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-10/MENKLH/3/1994  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR**

- a. **KEP-49/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting Dan Lampirannya;**
- b. **KEP-50/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Lampirannya;**
- c. **KEP-51/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Dan Lampirannya;**
- d. **KEP-52/MENKLH/6/1987 Tentang Batas Waktu Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan;**
- e. **KEP-53/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Susunan Keanggotaan Dan Tata Kerja Komisi**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

bahwa dengan diundangkannya [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka peraturan-peraturan pelaksanaannya perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaiannya dengan aturan yang baru;

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 4 tahun 1982](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 3538);
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**Pertama :**

Mencabut Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor :

- a. KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting dan Lampirannya;
- b. KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Lampirannya;
- c. KEP-51 /MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Umum Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan Lampirannya;
- d. KEP-52/MENKLH/6/1987 tentang Batas Waktu Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. KEP-53/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi;

**Kedua :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Maret 1994

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja